

ANAK SAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN KHI

Oleh : Chaidir Nasution*

ABSTRAK

Keluarga kecil (Small Family) adalah kumpulan individu yang terdiri dari orang tua (Bapak Ibu) dan anak-anak. Dalam Islam, hubungan keluarga tumbuh / dibangun atas dasar adanya ikatan pernikahan yang sah, sehingga terjadi hubungan nasab dengan berbagai implikasi hukumnya, seperti adanya kewajiban dan hak, hubungan waris mewaris antara orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Oleh karenanya, institusi pernikahan dalam Islam memiliki nilai penting (urgen) sekaligus sakral. Status sah tidaknya seorang anak yang dilahirkan sangat terkait dengan ikatan pernikahan orang tuanya.

Kata Kunci : *Anak Sah, Fikih dan KHI*

A. Pendahuluan

Sebagai agama wahyu, Islam sangat mengedepankan aspek moral penganutnya. Oleh karenanya, ajaran Islam (baca : syariat) pada dasarnya bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia sebagai individu yang akan berpengaruh (berkontribusi) pada kemasyarakatan.

Pada sisi lain, kesempurnaan (komprehensif) ajaran Islam tidak diragukan lagi.¹²⁷ Ajarannya mencakup aspek akidah (keyakinan atas zat Tuhan), aspek ibadah (tata cara/ketentuan berhubungan dengan Tuhan), dan aspek muamalah (tata cara/ketentuan berhubungan dengan sesama manusia dan lingkungan). Kalau aspek akidah dan ibadah diatur secara rinci (detail) dan tuntas dalam arti tidak mengalami perubahan dengan terjadinya perkembangan zaman, beda halnya dengan syariat yang mengatur aspek muamalah, dimana agama (Islam) tidak menentukan secara teknis dan detail, tapi menerapkan prinsip-prinsip dasarnya saja.

Terkait dengan konteks judul tulisan ini, jelas lingkupnya berada pada ranah (aspek) muamalah dalam arti luas. Artinya pembahasan tentang status anak sah atau tidak sah adalah hasil penelaahan dan pemahaman para fuqaha (ahli hukum Islam) atas teks nash (ayat atau hadist) yang tertuang dalam kitab-kitab Fikih dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karenanya, sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan ketentuan antara Fikih dan KHI berkenaan dengan katagori anak sah.

Islam menggariskan, bahwa pernikahan merupakan institusi hukum yang membatasi dengan tegas apakah suatu hubungan biologis merupakan zina atau tidak. Demikian juga berkenaan dengan status seorang anak yang dilahirkan apakah sah atau tidak, secara hukum sangat ditentukan eksistensi proses awal

* penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung
¹²⁷ Q.S, 5 : 3

dibangunnya sebuah rumah tangga. Dengan demikian bukan berarti akad nikah dapat dijadikan alat untuk melegitimasi keberadaan janin pranikah. Larangan zina dalam Islam cukup tegas (*qathie*), kemaslahatan (*maqasid al-syari'ah*) yang ingin dicapai dari larangan zina adalah antara lain agar tidak terjadi kekaburan dalam garis keturunan (*nasab*) seseorang.

Secara medis, reproduksi manusia dimulai dengan penyatuan sperma dan ovum (sel telur wanita). Medis dapat mendeteksi fase pertumbuhan dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap fase. Artinya, sah atau tidaknya status anak dalam keluarga selain faktor ada tidak perikatan nikah (akad) yang mengawalinya (rumah tangga), juga deteksi medis dapat melengkapi status validitas janin dalam kandungan sang ibu. Hal tersebut tentunya untuk kejelasan dan kepastian status hukum sang anak yang akan dilahirkan.

B. Anak Sah Menurut Fikih

Institusi pernikahan adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang memuat masalah pernikahan,¹²⁸ juga beberapa hadits nabi yang cukup populer. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan betapa pentingnya pernikahan demi ketertiban dan kejelasan garis keturunan (*nasab*) manusia.

Akad nikah bernilai sakral, karena selain harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, juga akad tersebut punya muatan ibadah dan disebut dengan perjanjian yang kokoh (*Mitsaqon Ghalizho*) yang bertujuan untuk :

1. Membangun kehidupan rumah tangga dan melangsungkan keturunan
2. Memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
3. Memenuhi kebutuhan biologis dan menumpahkan/mencurahkan kasih sayang
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban.¹²⁹

Dari tujuan nikah di atas, jelaslah bahwa memperoleh keturunan menjadi salah satu yang ingin dicapai, tentunya keturunan/anak yang sah secara agama (hukum) karena hubungan *nasab* dari kedua belah pihak yakni bapak dan ibunya.

Apakah setiap anak yang dilahirkan dalam rentang waktu setelah berlangsungnya akad nikah tanpa ada batasan waktu minimal berapa bulan dari awal dilaksanakannya akad nikah, dapat dikatakan anak sah. Atau walaupun batasan waktu terpenuhi tapi anak yang lahir bukan hasil hubungan biologis yang didasari akad nikah yang sah tapi hasil zina, juga dapat dikatakan sebagai anak sah dalam arti memiliki hubungan *nasab* dengan bapak dan ibunya ?

Berapa usia kelahiran minimal yang menjadi dasar untuk melegitimasi sahnya anak yang dilahirkan setelah berlangsungnya akad nikah. Dalam hal ini fuqaha (ahli hukum Islam) sepakat adalah 6 (enam) bulan.¹³⁰ Kesepakatan

¹²⁸ Diantaranya Q.S, 4 : 3 ; Q.S, 24 : 32 dan Q.S, 30 : 21.

¹²⁹ Kementerian Agama, *Ilmu Fiqh*, jilid II, cetakan II (Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAI, 1984/1985), hal. 64

¹³⁰ Muhammad Jawad Mugniyah, *al fiqh 'Ala al Mazahib al Khamsah*, terjemahan Masykur AB, dkk dengan judul *Fiqh Lima Madzhab*, cetakan II (Jakarta : Lentera Basritama, 1996), hal. 385

tersebut berlaku umum, baik wanita yang berstatus janda dan telah melampaui masa iddah, ataupun wanita yang masih gadis. Dengan demikian, jika masa pernikahan pasangan suami istri telah sampai minimal 6 (enam) bulan atau lebih (melewati), kemudian istri melahirkan anak, maka anak tersebut dipandang sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya yang melekat padanya, seperti hubungan nasab, hak waris, hak perwalian dan lain sebagainya dalam status nya sebagai anak sah dan bagian dari anggota keluarga.

Penetapan batas minimal enam bulan usia kandungan sejak akad nikah kelahiran anak dipandang sah secara hukum, disimpulkan dari hasil kalkulasi dari proses masa kandungan dan penyapihan seorang anak yang diungkapkan dalam Firman Allah Surat Al Ahqaf (45) : 15 dan Surat Luqman (31) : 14 yang artinya sbb :

Al Ahqaf (45) : 15

Kami perintahkan pada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...¹³¹

Luqman (31) : 14

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun...¹³²

Dari arti ayat diatas dapat dipahami, bahwa pada ayat 15 Surat Al Ahqaf dinyatakan waktu proses mengandung dan penyapihan berlangsung selama tiga puluh bulan (dua setengah tahun), sedang pada ayat 14 Surat Luqman disebutkan proses penyapihan (idealnya) adalah selama 2 tahun (24 bulan). Ini artinya selisih antara proses mengandung dan penyapihan pada satu sisi, dengan penyapihannya sendiri terdapat 6 (enam) bulan.

Usia kandungan/kelahiran bayi enam bulan tentunya adalah kelahiran premature,¹³³ dimana sang bayi telah memiliki organ tubuh yang lengkap tapi kondisinya memerlukan perawatan medis yang intensif, divakum. Usia kandungan pada umumnya mencapai 9 (sembilan) bulan. Jadi bayi yang dilahirkan dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan dari masa akad nikah ibunya dengan memiliki organ tubuh lengkap, secara medis dapat hidup. Jika secara medis proses pembuahan dan pertumbuhannya dapat dipertanggung jawabkan gen biologisnya dari pasangan suami istri yang diikat pernikahan yang sah, maka anak tersebut secara hukum adalah anak sah. Dengan kata lain, secara fikih kesahan status hukum seorang anak, bukan saja dilihat dari usia kelahirannya tapi proses

¹³¹ Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *AlQur'an dan terjemahnya* (Madinah, Khadim al Haemain al Syaribain, 1412 H) hal. 824

¹³² *Ibid*, hal. 654

¹³³ Prematur dalam istilah medis adalah bayi yang dilahirkan belum cukup bulan. Lihat, Fak. Kedokteran UI, *Kamus Istilah Kedokteran*, cetakan IV (Jakarta : Gaya Baru, 1988) hal. 118

pembuahan dan pertumbuhannya secara medis dapat dipertanggung jawabkan dari pasangan yang sah.

Dengan kemajuan teknologi medis, bukan saja usia dan tahapan pertumbuhan janin dalam kandungan yang dapat dideteksi, tapi apakah seseorang dalam keadaan hamil atau tidak juga bisa diketahui dengan mudah, yakni dideteksi dengan menggunakan alat *baby test* yang dicelupkan pada urine wanita bersangkutan, jika hasil tes menunjukkan adanya dua garis merah, maka hasilnya wanita tersebut dinyatakan positif atau hamil. Bahkan medis dapat mendeteksi gen sang bayi, apakah bapak (suami) sang ibu yang melahirkannya atau bukan.

Oleh karenanya, untuk kepastian hukum dan upaya meminimalisir praktek-praktek perselingkuhan di masyarakat, maka perlu adanya upaya melibatkan keterangan medis dalam proses kelengkapan administrasi pencatatan nikah.

Para fuqaha juga menetapkan cara menentukan keabsahan anak sah dengan penisbahan hubungan nasab seorang anak pada ayahnya, sebagai suatu pernyataan yang mengabsahkan jalur nasab melalui teori yang disebut *firasy*, yaitu suatu proses penetapan nasab kepada ayah yang oleh Hanafiyah ditetapkan mulai berlaku sejak terjadi akad nikah, sedang Ibnu Taimiyah menyatakan *firasy* baru berlaku setelah terjadi hubungan biologis atas perikatan nikah yang sah.¹³⁴

C. Anak Sah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dengan terbitnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat membantu bagi tercapainya kesatuan dan kepastian hukum di masyarakat, khususnya yang menyangkut hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil Loka Karya Ulama Indonesia tanggal 2 sampai 5 Februari 1988 lalu, merupakan pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat secara umum dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam lingkup perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Hal tersebut mendapat penguatan dari keluarnya Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan oleh Menteri Agama ditindak lanjuti dengan keluarnya Keputusan Kementerian Agama RI nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI no.1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.¹³⁵

Ada pendapat yang menyatakan bahwa KHI tidak bersifat mengikat, karena tidak termasuk dalam tata urutan perundang undangan di Indonesia. Namun, pakar hukum Amir Syarifuddin berpendapat bahwa KHI dapat disebut sebagai Undang-Undang Islam, Karena KHI telah dijadikan pedoman dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.¹³⁶

Dalam konteks judul diatas, yaitu tentang ketentuan anak sah, apakah ketentuan menurut KHI berbeda dengan ketentuan Fikih?. Pertanyaan ini cukup

¹³⁴ H. Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, cetakan I (Jakarta : Ciputat Press, 2002) hal. 198

¹³⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimbaga Islam, 1991/1992)

¹³⁶ H. Amir Syarifuddin, *Op Cit*, hal. 46

menarik, karena baik fikih maupun KHI adalah produk ijtihad Ulama yang acuannya sama-sama nash (baca : Al Qur'an dan Hadits).

Ada 3 (tiga) pasal dalam KHI yang relevan dengan konsep anak sah dalam tulisan ini, yaitu pasal 53, 99 dan 100.

Pasal 53 :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat waktu hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹³⁷

Pasal 99 :

Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹³⁸

Pasal 100 :

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam pasal 53 jelas dibolehkan perkawinan bagi wanita hamil, adapun tentang status anak yang dikandungnya ketika lahir nantinya dapat dikorelasikan dengan ketentuan pasal 100. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa status akad nikah bukan saja menyelamatkan seorang wanita hamil (sebelum nikah), tapi juga melegitimasi keberadaan/status janin pranikah sebagai anak yang tetap memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili wanita (kemudian dinikahi) yang melahirkannya. Dengan demikian semakin jelas, bahwa batasan anak sah pada pasal 99 dengan kata “*dalam*” dan “*akibat*” mengakomodir seluruh bentuk kelahiran anak sesudah akad nikah dengan tanpa adanya batasan usia kelahiran. Ini artinya Kompilasi Hukum Islam berbeda dalam memberikan batasan *anak zina* yang dikenal dimasyarakat dan fikih, yaitu setiap anak yang dilahirkan bukan sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Istilah anak zina menurut KHI hanya melekat pada anak yang memiliki hubungan nasab dengan ibunya atau anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan (akad nikah).

Dari paparan diatas, jelas ketentuan fikih tentang anak sah, status akad nikah tidak dapat melegitimasi kehamilan pranikah, sementara KHI menetapkan sebaliknya, setiap anak berstatus anak sah manakala dilahirkan dalam rentang pernikahan ibu dan bapaknya sekalipun ibunya telah hamil sejak pranikah.

¹³⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Op Cit*, hal. 34

¹³⁸ *Ibid*, hal. 56

D. Penutup

Beberapa kesimpulan dari uraian diatas, adalah :

1. Batasan anak sah menurut fikih berbeda dengan ketentuan KHI. Versi Fikih anak sah anak yang lahir akibat hubungan biologis dari akad nikah yang sah dengan batas minimal usia kandungan 6 (enam) bulan, dan dikuatkan dengan konsep *firasy*. Sedang versi KHI, adalah setiap anak yang lahir dalam rentang waktu sesudah akad nikah, sekalipun kehamilannya sejak pranikah.
2. Ketentuan Fikih dan konsep *firasy*, jelas tidak melegitimasi keabsahan anak sebagai anak sah sekalipun kelahirannya telah mencapai umur 6 (enam) bulan karena pembuahannya terjadi sejak pranikah.
3. Penggunaan kata “*dalam*” pada pasal 99 KHI kurang tepat dan memberikan pengertian yang berbeda dengan konsep anak sah menurut hukum Islam (Fikih).

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama, *Ilmu Fiqh*, jilid II, cetakan II (Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAI, 1984/1985), hal. 64
- Muhammad Jawad Mugniyah, *al fiqh ‘Ala al Mazahib al Khamsah*, terjemahan Masykur AB, dkk dengan judul Fiqih Lima Madzhab, cetakan II (Jakarta : Lentera Basritama, 1996), hal. 385
- Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *AlQur’an dan terjemahnya* (Madinah, Khadim al Haeamain al Syaribain, 1412 H) hal. 824
- Prematur dalam istilah medis adalah bayi yang dilahirkan belum cukup bulan. Lihat, Fak. Kedokteran UI, *Kamus Istilah Kedokteran*, cetakan IV (Jakarta : Gaya Baru, 1988) hal. 118
- H. Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, cetakan I (Jakarta : Ciputat Press, 2002) hal. 198
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimbaga Islam, 1991/1992)